



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
HOTEL CIPUTRA JAKARTA
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI HOTEL CIPUTRA JAKARTA

NOMOR : 1795/KB.00

NOMOR : 001/ KB/HCJ/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mochamad Miftahulloh Tamary : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Agustono Effendy : Direktur PT Ciputra Sentra, berkantor di Kantor Hotel Ciputra Jakarta, Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 139 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, dan dicatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0143196.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Hotel Ciputra Jakarta.

↓

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Hotel Ciputra Jakarta adalah hotel bintang yang memiliki peranan penting dalam industri pariwisata dan pengembangan budaya bangsa berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-onde, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.

L

V

**Pasal 3
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- b. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- c. pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- d. publikasi seni dan budaya Betawi;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 7
SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Beralamat di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11,
RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164

L

V

Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur PT Ciputra Sentra,
Beralamat di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1,
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat
Telepon : (021) 5660640
Email : fc@hotelciputra.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
PT CIPUTRA SENTRA



AGUSTONO EFFENDY

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA



MOCHAMAD MIHTAHULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
HOTEL CIPUTRA JAKARTA
TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI HOTEL CIPUTRA JAKARTA

NOMOR : 1795/KB.00

NOMOR : 001/ KB/HCJ/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mochamad Miftahulloh Tamary : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Agustono Effendy : Direktur PT Ciputra Sentra, berkantor di Kantor Hotel Ciputra Jakarta, Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 139 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, dan dicatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0143196.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Hotel Ciputra Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Hotel Ciputra Jakarta adalah hotel bintang yang memiliki peranan penting dalam industri pariwisata dan pengembangan budaya bangsa berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-onde, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.

1 - 6

**Pasal 3
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- b. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- c. pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- d. publikasi seni dan budaya Betawi;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 7
SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Beralamat di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11,
RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164

✓ -6

Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur PT Ciputra Sentra,
Beralamat di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1,
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat
Telepon : (021) 5660640
Email : fc@hotelciputra.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
PT CIPUTRA SENTRA



AGUSTONO EFFENDY

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

